



P U T U S A N
Nomor 255/Pid.B/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : WAGIMAN Bin TARJO
Tempat lahir : Pasuruan
Umur / tgl lahir : 51 tahun / 02 Maret 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Bulukrajan RT 03 RW 04 Ds. Bulukandang Kec.
Prigen Kab. Pasuruan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : Tidak sekolah

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 255/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 28 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor Nomor 255/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 28 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAGIMAN Bin TARJO bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan kami yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa WAGIMAN Bin TARJO selama : 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa WAGIMAN Bin TARJO, pada hari Kamis 21 April 2022 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April di tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di samping rumah terdakwa di Dsn. Bulukrajan Ds. Bulukandang Kec. Prigen Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan *penganiayaan* terhadap saksi / korban MOCH. LUKMAN, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sewaktu saksi / korban MOCH. LUKMAN mengambil sandalnya yang dilempar oleh saksi MUHAMAD ROKHIM ke halaman rumah terdakwa dekat pohon kelapa, kemudian disaat saksi / korban MOCH. LUKMAN mencari sandalnya terdakwa keluar rumah dan mendekati saksi / korban MOCH. LUKMAN sambil berkata "La opo", dan dijawab saksi / korban MOCH. LUKMAN mencari sandalnya dan dikarenakan terdakwa tidak percaya dan tanpa alasan yang jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung memukul saksi / korban MOCH. LUKMAN dengan menggunakan kepalan tangan kosong, selanjutnya dileraikan oleh saksi ACHMAD NUR CHAFI dan saksi MOCH. AMIN, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumahnya lalu saksi / korban MOCH. LUKMAN mendatangi rumah terdakwa dengan cara menendang pintu rumah terdakwa sebanyak satu kali, selanjutnya terdakwa keluar rumah lagi dengan membawa sebuah alat yang dibungkus kain dan langsung memukulkan kearah wajah saksi / korban MOCH. LUKMAN sebanyak dua kali sehingga saksi / korban MOCH. LUKMAN menjadi terjatuh dan pingsan sehingga saksi / korban MOCH. LUKMAN mengalami sakit dan luka, yang dalam hal ini sebagaimana dengan hasil *Visum et Repertum* No. 300/115/424.072.15/2022 dari Puskesmas Prigen, tanggal 10 Mei 2022, yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. HINDAYANI SUCI UTAMI, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu; terdapat memar pada mata sebelah kiri dan terdapat luka lecet pada punggung bawah, memar pada mata sebelah kiri dan terdapat luka lecet pada punggung bawah tersebut tidak menghalangi pasien untuk melakukan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOCH. LUKMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sebagai saksi terkait dengan saksi telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 01.00 Wib di samping rumah terdakwa di Dsn. Bulukrajan Ds. Bulukandang Kec. Prigen Kab. Pasuruan.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 01.00 Wib, saat itu saksi sedang tidur-tiduran di pos kamplang depan rumah terdakwa di Dsn. Bulukrajan Kec. Prigen Kab. Pasuruan, selanjutnya sandal saksi dilempar oleh teman saksi yang bernama ROHKIM di samping rumah terdakwa dibawah pohon kelapa, dan sewaktu saksi mengambil sandal saksi yang dilempar temannya tersebut di halaman

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah terdakwa dekat pohon kelapa dan disaat saksi mencari sandal saksi, terdakwa keluar rumah dan mendekati saksi lalu terdakwa bertanya kepada saksi "La opo", dan saksi menjawab "Mencari sandal", dan dikarenakan terdakwa tidak percaya dengan jawaban saksi maka selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi dengan kepalan tangan kosong, kemudian saksi dileraikan oleh AMIN dan HAFI, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah, kemudian saksi mendatangi rumah terdakwa dan menendang pintu rumah terdakwa sebanyak satu kali dan kemudian terdakwa keluar lagi dengan membawa sebuah alat yang dibungkus dengan sebuah kain dan langsung memukul saksi ke arah wajah sebanyak ± 2 (dua) kali sampai saksi terjatuh dan pingsan.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kiri dan luka memar pada bagian punggung bagian bawah. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. ACHMAD NUR CHAFI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sebagai saksi terkait penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 01.00 Wib di samping rumah terdakwa di Dsn. Bulukrajan Ds. Bulukandang Kec. Prigen Kab. Pasuruan, terdakwa telah melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap MOCH. LUKMAN.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab terdakwa melakukan pemukulan terhadap MOCH. LUKMAN ialah dikarenakan MOCH. LUKMAN dituduh mencuri kelapa milik terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 01.00 Wib, saksi berada di dapur di rumah milik AMIN dan KURNIAWAN, kemudian saksi mendengar suara blek Khonguan dilempar ke Pos Kampling dan tidak lama kemudian ada ROHIM, ROSI, sedanf lari ke dapur milik AMIN dan ada yang bilang kalau MOCH. LUKMAN sedang berantem dengan terdakwa, kemudian saksi berlari untuk melihat dan mendatangi MOCH. LUKMAN yang pada saat itu berada di rumah terdakwa, selanjutnya saksi melihat terdakwa dengan kepalan tangan kosong memukul MOCH. LUKMAN lalu saksi pisah dengan cara saksi menarik MOCH. LUKMAN untuk menjauh sedangkan terdakwa ditarik oleh istrinya dan dibawa masuk ke dalam rumah, kemudian saksi membawa MOCH. LUKMAN ke Pos lalu saksi menenangkan MOCH. LUKMAN



namun MOCH. LUKMAN tetap tidak terima karena telah dipukul oleh terdakwa, selanjutnya MOCH. LUKMAN mendatangi rumah terdakwa dan menendang pintu rumah terdakwa, kemudian terdakwa keluar rumah dengan membawa sebuah alat yang dibungkus dengan sebuah kain dan langsung memukul MOCH. LUKMAN ke arah wajah sebanyak ± 2 (dua) kali sampai saksi terjatuh.

- Bahwa setahu saksi akibat dari perbuatan terdakwa tersebut MOCH. LUKMAN mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kiri dan kanan serta luka memar pada bagian punggung bawah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. MOCH. AMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 01.00 Wib di samping rumah terdakwa di Dsn. Bulukrajan Ds. Bulukandang Kec. Prigen Kab. Pasuruan, terdakwa telah melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap MOCH. LUKMAN.
- Bahwa awalnya saksi berada di dalam rumah sedang menguas tebu, kemudian MOCH. LUKMAN bersama dengan KOKO dan HAFI bermain ke rumah lalu dikarenakan berisik maka selanjutnya saksi menegurya dan menyuruh pindah ke Pos kampling dan pada saat itu saksi masih berada di rumah, dan tidak lama kemudian ROHIM memberitahu saksi kalau MOCH. LUKMAN berkelahi dengan terdakwa kemudian saksi datang dan melerainya, selanjutnya MOCH. LUKMAN mendatangi rumah terdakwa dan menendang pintu rumah terdakwa lalu terdakwa keluar rumah dengan membawa sebuah alat yang dibungkus dengan sebuah kain dan langsung memukul MOCH. LUKMAN.
- Bahwa akibat kejadian tersebut MOCH. LUKMAN mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kiri serta luka memar pada bagian punggung bawah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. M. FATHUL ROSSY, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan perkara penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 01.00 Wib di samping rumah terdakwa di Dsn. Bulukrajan Ds. Bulukandang Kec. Prigen Kab. Pasuruan, terdakwa telah melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap MOCH. LUKMAN.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 01.00 Wib, pada saat saksi sedang sendirian berada di depan rumah AMIN di Dsn. Bulukrajan Ds. Bulukandang Kec. Prigen Kab. Pasuruan, kemudian saksi melihat AMIN dan HAFI meleraikan MOCH. LUKMAN dengan terdakwa, selanjutnya MOCH. LUKMAN tidak terima dan berkata "Yao po karepmu", kemudian terdakwa keluar rumah dengan membawa sebuah benda tumpul yang dibungkus dengan kain dan langsung memukul ke arah wajah MOCH. LUKMAN sampai terjatuh dan setelah MOCH. LUKMAN terjatuh terdakwa memukul lagi dengan menggunakan benda tumpul yang dibungkus kain tersebut ke arah punggung, kemudian saksi, AMIN dan HAFI meleraikannya.
- Bahwa akibat kejadian tersebut MOCH. LUKMAN mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kiri serta luka memar pada bagian punggung bawah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Wagiman Bin Tarjo** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan terkait dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap MOCH. LUKMAN pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 di samping rumah terdakwa di Dsn. Bulukrajan Ds. Bulukandang Kec. Prigen Kab. Pasuruan.
- Bahwa awalnya pada saat itu isteri terdakwa melihat MOCH LUKMAN menerangi dengan menggunakan Hp ke arah kelapa yang berada di samping rumah terdakwa dengan membawa pisau, kemudian isteri terdakwa yang bernama SRITUN menegur MOCH. LUKMAN, selanjutnya mendengar keributan tersebut terdakwa keluar rumah kemudian mendorong MOCH. LUKMAN dengan tujuan agar pergi dari tempat tersebut, dan pada waktu itu MOCH. LUKMAN dipegangi oleh HAFI dan AMIN, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rumah, selanjutnya MOCH. LUKMAN menendang pintu rumah terdakwa dan terdakwa keluar rumah dengan membawa sebuah batang kayu yang dibungkus dengan kain merah putih kemudian dengan alat tersebut



terdakwa memukulkan kearah MOCH. LUKMAN hingga MOCH. LUKAN terjatuh.

- Bahwa sebatang kayu yang terbungkus dengan kain merah putih tersebut terdakwa buang disamping rumah dan terdakwa cari lagi sudah tidak ada.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut: Visum et Repertum No. 300/115/424.072.15/2022 dari Puskesmas Prigen, tanggal 10 Mei 2022, yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. HINDAYANI SUCI UTAMI, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis 21 April 2022 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di samping rumah terdakwa di Dusun. Bulukrajan Desa. Bulukandang Kecamatan. Prigen Kabupaten. Pasuruan, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MOCH. LUKMAN;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan sebuah alat yang dibungkus kain memukulkan kearah wajah saksi / korban MOCH. LUKMAN sebanyak dua kali sehingga saksi / korban MOCH. LUKMAN menjadi terjatuh dan pingsan;
- Bahwa benar sehingga saksi / korban MOCH. LUKMAN mengalami sakit dan luka;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* No. 300/115/424.072.15/2022 dari Puskesmas Prigen, tanggal 10 Mei 2022, yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. HINDAYANI SUCI UTAMI, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu; terdapat memar pada mata sebelah kiri dan terdapat luka lecet pada punggung bawah, memar pada mata sebelah kiri dan terdapat luka lecet pada punggung bawah;
- Bahwa luka-luka tersebut tidak menghalangi korban untuk melakukan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas maka majelis Hakim akan mempertimbangan satu persatu dakwaan tersebut, tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Telah melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" yaitu siapa saja yang dapat menjadi Subjek Hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatan pidana yang dilakukan dan Terhadapnya tidak ditemukan suatu alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Wagiman Bin Tarjo** adalah subjek hukum yang berstatus Warga Negara Indonesia yang oleh karena statusnya tersebut Terdakwa tunduk dan terikat oleh hukum yang berlaku dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan adanya persesuaian antara fakta kejadian terhadap unsur "barang siapa" dalam perkara ini telah membuktikan bahwa Terdakwa Samsul Hadi alias Duro bin Ponari adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara fakta persidangan terhadap unsur "Barang siapa" dalam perkara ini telah membuktikan jika Terdakwa **Wagiman Bin Tarjo** adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan melakukan suatu perbuatan pidana yang selama dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani, sehingga tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar dan berdasarkan keterangan Terdakwa yang membenarkan identitasnya pada saat persidangan sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menunjukan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Bil



Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa serta Visum et Repertum maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis 21 April 2022 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di samping rumah terdakwa di Dusun. Bulukrajan Desa. Bulukandang Kecamatan. Prigen Kabupaten. Pasuruan, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MOCH. LUKMAN;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan sebuah alat yang dibungkus kain memukulkan kearah wajah saksi / korban MOCH. LUKMAN sebanyak dua kali sehingga saksi / korban MOCH. LUKMAN menjadi terjatuh dan pingsan;
- Bahwa benar sehingga saksi / korban MOCH. LUKMAN mengalami sakit dan luka;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* No. 300/115/424.072.15/2022 dari Puskesmas Prigen, tanggal 10 Mei 2022, yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. HINDAYANI SUCI UTAMI, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu; terdapat memar pada mata sebelah kiri dan terdapat luka lecet pada punggung bawah, memar pada mata sebelah kiri dan terdapat luka lecet pada punggung bawah;
- Bahwa luka-luka tersebut tidak menghalangi korban untuk melakukan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang memukul korban tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum " **Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Ringan** " telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggol Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya, yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAGIMAN Bin TARJO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, oleh kami, ABANG MARTHEN BUNGA, SH.Mhum, sebagai Hakim Ketua, EDI ROSADI, S.H.M.H., dan FAQIHNA FIDDIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIJI SOEMIARSIH S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh DENATA SURYANINGRAT, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDI ROSADI, S.H.M.H.,

ABANG MARTHEN BUNGA, SH.Mhum,

FAQIHNA FIDDIN, S.H.,

Panitera Pengganti,

WIJI SOEMIARSIH S.H.,